

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton yang dirugikan atas pembatalan acara festival musik yang dilakukan oleh PT. Expo Indo selaku penyelenggara Jatim Fair serta PT. Indosat Ooredoo Hutchison selaku penyelenggara Generasi Happy 3 Surabaya sudah dilaksanakan dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan BEM Universitas Airlangga selaku pihak penyelenggara Airlangga Youth Investment Festival (AYIFEST) belum melakukan perlindungan hukum yang sesuai dengan mekanisme dalam UU Perlindungan Konsumen. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan mekanisme perlindungan hukum yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya adalah Keterbatasan dana ganti rugi, Kurangnya informasi dari partner kerjasama, Kurangnya komunikasi dan transparansi antar panitia, dan Tidak adanya penonton yang melaporkan sengketa yang dialami. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah

Membuat dana darurat, Membuat perjanjian kerjasama, Membuat pakta integritas untuk semua panitia, dan Memberikan perlindungan hukum yang benar dan sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen

4.2 Saran

1. Dalam menyelenggarakan sebuah acara musik, seorang penyelenggara atau promotor haruslah memikirkan dengan matang apa saja yang harus dipersiapkan sebelum acara jauh sebelum pelaksanaannya. Tentunya persiapan tersebut harus berlandaskan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Persiapan yang dilakukan harus mencakup 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yakni persiapan yang dilakukan dengan tujuan pencegahan ataupun penyelesaian masalah yang dapat timbul. Persiapan yang dilakukan dengan tujuan pencegahan yakni pengurusan perizinan keramaian serta *venue* yang akan digunakan, pembuatan rencana lain diluar rencana utama, serta persiapan segala fasilitas pendukung seperti peralatan pemadam, pengawalan petugas yang berwenang serta penyediaan alat – alat keamanan dan kesehatan lain. Persiapan yang dilakukan dengan tujuan untuk penyelesaian apabila terjadi masalah adalah dengan cara cepat tanggap dan memiliki rasa tanggungjawab atas suatu masalah sesuai dengan kewajiban seorang pelaku usaha jasa dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.
2. Dalam mengatasi suatu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum, penting bagi seorang penyelenggara untuk membuat perkiraan

terburuk mengenai keberlangsungan sebuah acara musik beserta cara mengatasi dan perlindungan kepada para penonton yang hadir. Sehingga apabila kemungkinan buruk tersebut terjadi, penyelenggara yang bersangkutan telah siap dalam memberi penanganan serta perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Bagi lembaga perlindungan konsumen, baik YLPK dan BPSK diharapkan untuk terus melakukan pendekatan hukum kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa jika membeli atau menggunakan sesuatu, mereka memiliki hak sebagai seorang konsumen sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Sehingga masyarakat memiliki inisiatif dalam melakukan pengaduan apabila merasa hak nya tidak dipenuhi. Serta penting bagi para penegak hukum untuk memberi jaminan, keadilan serta kepastian hukum kepada penonton agar masyarakat tidak malas untuk melakukan proses melalui jalur hukum.